

KEKUATAN MENGIKAT ASEAN *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TREATY* (AMLAT) BAGI NEGARA ANGGOTA ASEAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM KEJATAN TRANSNASIONAL

Oleh:
Indira Devitasari
E-mail: indira.devitasari@yahoo.com

Abstract

This research is conducted to get a legal argumentation related of the binding force in ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT) for ASEAN member countries. The question will be answered by determining the norms and principles of international law binding force. The sources of this research are international conventions, doctrine, customary international law, national law in some countries and other publications related to the binding force in AMLAT. The legal sources collected by study documentation and interviews are analyzed by interpretation and content analysis. The result show that the binding force in AMLAT based on the theory of natural law and theory of positive law. There are some obligations set out in article 1 , 4 , 9 , 10 , 11 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 20 , 22 AMLAT which has jurisdiction closure and different legal systems that is not working as enforcement mechanism for transnational crimes.

Keywords: *binding force, ASEAN Mutual Legal Assistance (AMLAT), transnational crimes, international law*

A. Pendahuluan

Pembentukan ASEAN *Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT) pada tahun 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia, menjadi awal terbukanya kerjasama di bidang bantuan hukum timbal balik antara negara di kawasan *Association of South East Asia Nations* (ASEAN). Pembentukan AMLAT juga disepakati pada pertemuan ke-5 ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) di Hanoi, Vietnam (<http://www.interpol.go.id/id/uu-danhukum/kesepakatanbersama/219ammtc-ke-5-hanoi-vietnam-28-november-1-desember-2005>). Keseriusan atas AMLAT ditandai dengan penandatanganan traktat tersebut pada tanggal 19 Januari 2006 oleh kesepuluh negara anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Brunei Darussalam (Surin Pitsuwan, 2009 : 3). Setelah terbentuknya AMLAT, dibentuk pula sebuah pertemuan *Senior Official Meeting on Mutual Legal Assistance Treaty* (SOMLAT) yang diselenggarakan 5 tahun sekali untuk membahas penyelenggaraan AMLAT di negara anggota ASEAN. Salah satu isu yang dibahas pada SOMLAT ini mengenai peningkatan AMLAT menjadi sebuah ASEAN *Instrument* (Kementerian Luar Negeri , 2014 : 5).

Meskipun AMLAT sudah ditandatangani dan diratifikasi akan tetapi pada kenyataannya

belum menjadi bagian dalam ASEAN *Instrument*. Ketentuan ini dapat terlihat pada perbedaan letak kantor sekretariatnya, kantor Sekretariat AMLAT berada di Kuala Lumpur, Malaysia, sedangkan kantor Sekretariat ASEAN berada di Jakarta, Indonesia. Sehingga secara mekanisme, pengaturan AMLAT terpisah dengan sistem mekanisme ASEAN (*The 4 Meeting of Senior Official on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*). Beberapa negara anggota ASEAN beranggapan bahwa sifat dari ASEAN *Mutual Legal Assistance Treaty* akan menjadi tertutup bagi negara non-anggota ASEAN untuk mengakses ketentuan AMLAT apabila sudah menjadi bagian dalam ASEAN *Instrument* (SOMLAT 4th, 2009 : 2).

Meskipun demikian, praktek AMLAT telah berjalan di beberapa negara peserta. Sebagai contoh, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No.1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai bentuk tindak lanjut atas ratifikasinya terhadap AMLAT . Begitu pula dengan Filipina, meskipun belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang *Mutual Legal Assistance* (MLA), namun kerjasama *Mutual Legal Assistance* (MLA) didasarkan pada mekanisme yang ada pada AMLAT (SOMLAT 4th , 2009 : 4-5).

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini ada dua hal, pertama mengenai apa yang menjadi dasar kekuatan mengikat AMLAT bagi negara anggota ASEAN. Kedua tentang kewajiban negara anggota ASEAN atas AMLAT.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi konvensi internasional. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi yang berkaitan dengan kekuatan mengikat AMLAT. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan juga wawancara untuk memperkuat bahan hukum.

Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses menelaah kaidah-kaidah, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan melahirkan suatu argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang ada (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 35). Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara, akan dilakukan identifikasi dan klasifikasi sesuai dengan kebutuhan. Di dalam artikel ini, peneliti diarahkan menemukan norma dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang dasar kekuatan mengikat AMLAT bagi negara anggota ASEAN serta memberikan suatu argumentasi tentang kewajiban negara anggota ASEAN atas AMLAT. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka bahan hukum dianalisis dengan menggunakan interpretasi dan analisis isi atas norma-norma hukum internasional.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dasar kekuatan mengikat ASEAN *Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT) terhadap negara-negara anggota ASEAN

Untuk mengetahui dasar kekuatan mengikat AMLAT sebagai suatu perjanjian internasional, maka ada beberapa teori yang menjelaskan dasar kekuatan mengikat hukum internasional, diantaranya:

a. Teori Hukum Alam

Adapun yang menjadi basis terhadap eksistensi hukum alam dalam masyarakat didasari atas saling pengertian dan kesadaran dari anggota masyarakat, yang memerlukan suatu kesamaan pandangan terhadap kaidah-kaidah yang mengatur mereka, sehingga mereka dapat eksis

dan hidup aman di dunia ini (Munir Fuady, 2014 : 14). Atas dasar konsep ini, maka peneliti beranggapan bahwa kekuatan mengikat hukum internasional muncul dari fakta kesadaran dan keinginan dari masyarakat internasional terhadap suatu kaidah yang dapat mengatur mereka dalam melakukan hubungan internasional agar tercipta suatu kesinambungan antara kehidupan masyarakat internasional dengan alam. Dengan perkataan lain, negara-negara tunduk pada hukum internasional karena hubungan-hubungan mereka diatur oleh hukum yang lebih tinggi yaitu “hukum alam” dan hukum internasional hanya merupakan salah satu bagian daripadanya (J.G. Starke, 2010 : 24). Jika mengaitkan teori hukum alam dengan dasar mengikat AMLAT bagi negara anggota ASEAN, didasarkan atas kesadaran dari negara anggota ASEAN untuk mematuhi ketentuan yang terdapat di dalam AMLAT karena kebutuhan dari tiap-tiap negara peserta yang menganggap ketentuan AMLAT telah mencerminkan suatu keadilan dan juga memberikan dampak baik bagi negara anggota ASEAN. Dalam hal ini, ketentuan AMLAT dianggap menjadi solusi efektif untuk mengatasi kejahatan transnasional yang terjadi dikawasan regional Asia Tenggara. Akan tetapi makna “keadilan” dapat mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan zaman dan bisa saja AMLAT dianggap tidak lagi memberikan kebaikan bagi negara. Contohnya, ketentuan dalam *article* 3 AMLAT terkait batasan dalam pemberian bantuan MLA mengenai asas *double criminality* (kejahatan ganda), Singapura sebagai salah satu negara yang menganut asas ini, sehingga seringkali pada beberapa kasus permintaan bantuan MLA disana banyak mendapat penolakan. Salah satu negara yang sering mengajukan bantuan MLA ke Singapura adalah Indonesia. Adanya asas *double criminality* seringkali menjadi penghambat bagi Indonesia dalam menangkap para koruptor yang melarikan diri ke Singapura karena menurut hukum nasional di Singapura *bribery* (penyuapan) bukanlah merupakan suatu perbuatan korupsi. Jika yang dijadikan dasar kekuatan mengikat AMLAT adalah

berdasarkan teori aliran hukum alam bisa saja anggapan Indonesia atas "keadilan" yang tercermin dalam AMLAT mengalami perubahan dikarenakan adanya ketentuan asas *double criminality* yang dianggap cenderung memberikan banyak kerugian. Oleh karena itu, suatu kesadaran ataupun keinginan untuk melaksanakan suatu ketentuan hukum tidaklah cukup melainkan harus diimbangi dengan suatu bentuk persetujuan konkrit.

b. Teori Hukum Positif

Menurut aliran ini, hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum. Sumber dan validitas norma hukum berada pada kewenangan itu (Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2009 : 58-59). Dapat dikatakan bahwa hukum yang dimaksud merupakan suatu bentuk kodifikasi yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis berdasarkan kesepakatan para pihak yang berwenang untuk membuatnya. AMLAT merupakan perjanjian internasional di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk oleh ASEAN. Adapun yang dimaksud dengan pengertian perjanjian internasional dalam arti sempit adalah sebagai berikut (I Wayan Parthiana, 13 : 2002):

Kata sepakat antara dua pihak atau lebih subyek hukum internasional (negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional) mengenai suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau yang diatur oleh hukum internasional.

Berdasarkan pengertian diatas, maka beberapa unsur atau kualifikasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian internasional, antara lain (I Wayan Parthiana, 2002:16-17) : kata sepakat, subyek-subyek hukum, berbentuk tertulis, obyek tertentu dan tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional. AMLAT telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional, seperti yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 6 Konvensi Wina 1969 dijelaskan bahwa " setiap negara memiliki kemampuan untuk mengadakan

perjanjian internasional ". Pengertian negara dalam pasal ini dimaksudkan adalah negara sebagai pribadi maupun subjek hukum internasional. Dalam hal ini, ASEAN dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional sehingga segala perbuatan hukum dapat diakui sebagai suatu ketentuan hukum internasional.

Syarat penting suatu perjanjian internasional adalah perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional. Dalam hal ini, para pihak peserta AMLAT yang terdiri atas Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Laos, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, dan Myanmar yang tergabung dalam keanggotaan ASEAN telah sepakat untuk menandatangani dan meratifikasi perjanjian AMLAT. Sehingga ketentuan AMLAT dijadikan pedoman bagi negara anggota ASEAN untuk mempraktekannya di hukum nasional negara mereka masing-masing. yang menjadi dasar kekuatan mengikat AMLAT berdasarkan aliran hukum positif ialah kehendak dari para pihak yang mempunyai kewenangan membuat AMLAT proses penandatanganan dan ratifikasi dari tiap-tiap negara sehingga menimbulkan kewajiban bagi negara peserta.

c. Teori Sosiologis

Menurut teori ini, kekuatan mengikat suatu hukum pada umumnya ada pada manusia itu sendiri, disamping makhluk biologis juga sebagai makhluk sosial. Dalam usaha untuk memenuhi itu, mereka membutuhkan pengaturan berupa kaidah-kaidah hukum supaya terwujud kehidupan sosial yang aman, damai, adil dan tentram (I Wayan Parthiana, 2003: 34). Sehingga yang menjadi sumber hukum sebenarnya bukanlah peraturan perundang-undangan tetapi aktifitas dari masyarakat itu sendiri (Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2009:206). Pada awalnya MLA berasal dari kerjasama antar negara dalam penyidikan masalah pidana yang bermula dari kerjasama antar kepolisian maupun "*letters rogatory*" (Paku Jaya, 2012 : 102) , kemudian pada tahun 1990 dibentuk suatu model umum permintaan bantuan timbal balik oleh

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai peraturan pendamping atas dikeluarkannya *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* sebagai bentuk tindak lanjut atas resolusi 40/32 tanggal 29 November 1985.

Dasar kekuatan mengikat AMLAT menurut teori sosiologis berpedoman pada kebutuhan dari masing-masing individu yang berawal dari asal mula praktek *Mutual Legal Assistance I*, kemudian berkembang dengan dikeluarkannya *Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters* tahun 1990 yang kemudian ketentuan ini dijadikan sebagai pelopor munculnya perjanjian *Mutual Legal Assistance* di wilayah regional mulai dari Amerika, Eropa, Afrika hingga Asia Tenggara dengan dikeluarkannya AMLAT tahun 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sehingga kekuatan mengikat AMLAT didasarkan pada faktor kebutuhan terhadap perjanjian ini dalam rangka memenuhi kepentingan dari tiap-tiap negara peserta, antara lain : sebagai pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN dalam menjalankan kerjasama bantuan timbal balik antar negara ASEAN, dalam rangka mengembangkan efektifitas penegakan hukum dari negara peserta dalam hal pencegahan, investigasi, dan juga penuntutan melalui kerjasama dan bantuan timbal balik dalam bidang pidana, ASEAN sebagai salah satu organisasi regional di dunia juga harus bersiap menerima perkembangan zaman termasuk perkembangan dalam hal kejahatan lintas batas negara (transnasional) dengan membentuk suatu perjanjian bersifat regional sebagai salah satu solusi untuk memberantas tindak pidana kejahatan transnasional (lintas batas negara) agar tercipta keamanan dan ketertiban di wilayah regional ASEAN (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012 : 7).

2. Kewajiban Negara Anggota ASEAN atas AMLAT sebagai Mekanisme Penegakan atas Kejahatan Transnasional

a. Kewajiban Negara Peserta Atas AMLAT

Sebagai subjek hukum internasional, negara mempunyai kewajiban yang telah diatur dalam hukum internasional. Salah

satu bentuk kewajiban negara ialah kewajiban melaksanakan perjanjian internasional dengan "itikad baik" yang berpangkal pada asas yang telah lama diakui sebagai dasar berlakunya hukum internasional, yakni asas "*pacta sunt servanda*" yang juga diatur dalam Konvensi Wina 1969 pada bagian ketiga artikel 26 (F. Sugeng Istanto, 2012 : 45- 46). Hal ini juga berlaku pada ASEAN *Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT), dimana negara peserta memiliki beberapa kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian AMLAT antara lain :

- 1) Ketentuan dalam *article 1* yang mengharuskan negara peserta mengadopsi ketentuan yang ada didalam perjanjian AMLAT kedalam hukum nasional di tiap-tiap negara peserta. Saat ini beberapa negara peserta telah mengadopsi perjanjian ini ke dalam hukum nasional negara mereka masing-masing (SOMLAT 4th, 2009 :3) diantaranya, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Thailand. Sedangkan Filipina masih mendasarkan permintaan bantuan MLA pada AMLAT (Poonpol Ngearndee, 2012 : 2).
- 2) Negara peserta diwajibkan untuk dapat bekerja sama dengan sesama negara peserta lainnya. Beberapa batasan bantuan yang dapat diberikan diatur dalam *article 1* (cakupan bantuan) : (a) mengambil barang bukti dan juga pernyataan secara sukarela dari seseorang, (b) membuat ketentuan dalam hal pengambilan barang bukti dari seseorang pada saat memberikan bantuan dalam hal masalah pidana, (c) melakukan pencarian dalam hal penangkapan seseorang yang dimintakan, (d) memeriksa beberapa barang dan kekayaan yang dicurigai, (e) menyediakan naskah asli atau salinan dari suatu dokumen, atau rekaman dari barang bukti, (f) melakukan penelusuran atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, (g) melakukan penahanan terhadap harta kekayaan atau melakukan pembekuan asset

terhadap harta yang dicurigai berasal dari tindak pidana, (h) melakukan penyitaan atas property yang berasal dari tindak pidana, (i) melakukan pencarian dan proses identifikasi terhadap saksi dan tersangka, (j) memberikan bantuan lain yang telah disepakati dengan negara peminta sebelumnya dan tidak bertentangan dalam perjanjian ini

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat pertemuan *Senior Official Meeting Mutual Legal Assistance (SOMLAT 4th)* di Brunei Darussalam, 5 tahun setelah AMLAT dibentuk terdapat beberapa kerjasama dalam bantuan timbal balik diantara negara peserta AMLAT. Contohnya Singapura selama tiga tahun terakhir sejak 2007 telah menerima 99 (sembilan puluh sembilan) permintaan. Kemudian Vietnam yang selama tahun 2009 menerima 2 (dua) permintaan bantuan, serta Filipina dan Brunei Darussalam yang telah menerima 1 (satu) permintaan bantuan sejak tahun 2004.

- 3) Kewajiban untuk melakukan penunjukkan otoritas pusat (*central authority*) sebagaimana diatur berdasarkan dalam *article 4* AMLAT. Tugasnya adalah untuk mengajukan dan menerima bantuan MLA yang diatur dalam perjanjian ini. Adapun penunjukkan *central authority* terhadap ke-10 (sepuluh) negara peserta AMLAT antara lain : Indonesia dalam hal ini menunjuk Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan HAM sebagai *Central Authority*, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam melalui *Attorney General's Chambers* sebagai *the Central Authority*, Laos menunjuk *the Ministry of Justice* sebagai *the Central Authority*, Myanmar melalui *Attorney General's Office* ditunjuk sebagai *Central Authority*, Filipina menunjuk *the Office of the Chief State Counsel* sebagai *the Central Authority* negara, Vietnam melalui *the Ministry of Public Security* sebagai *Central Authority*, Kamboja

menunjuk *The Royal Government of Cambodia* sebagai *Central Authority* yang menangani masalah MLA, Thailand melalui *the Attorney General* ditunjuk sebagai *Central Authority*

- 4) Adanya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dalam melaksanakan permintaan bantuan yang telah diatur dalam *article 9* AMLAT yang meliputi rahasia dokumen, pengabulan atas pelaksanaan bantuan dan beberapa pelaksanaan bantuan yang telah dilakukan.
- 5) Negara yang dimintakan bantuan juga memiliki kewajiban untuk mendapatkan pernyataan dari seseorang terkait tindak pidana yang dimintakan oleh negara yang meminta seperti yang telah diatur dalam *article 10*.
- 6) Berdasarkan ketentuan *article 11*, Negara Pihak Diminta sesuai dengan hukum nasionalnya, berupaya untuk memiliki bukti, termasuk sumpah atau dikuatkan kesaksian, dokumen atau catatan yang diambil atau diperoleh dari saksi-saksi yang akan disampaikan kepada Pihak Peminta.
- 7) Pihak Diminta sesuai dengan hukum nasional dan kebiasaan negara, memberikan kepada Pihak Peminta salinan setiap dokumen atau catatan yang dimiliki departemen dan lembaga pemerintah yang tidak tersedia untuk umum. Pihak Diminta dapat atas diskresinya menolak, seluruhnya atau sebagian, permintaan berdasarkan ketentuan dalam *article 13* AMLAT.
- 8) Berdasarkan ketentuan *article 14* AMLAT, Pihak Negara yang Diminta sesuai dengan hukum nasional dan prakteknya, membantu menghadirkan seseorang di Pihak Negara Diminta, atas persetujuan orang, di Pihak. Dimana selama proses kehadiran seseorang di negara yang meminta terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi dan telah diatur dalam *article 16* dan *article 17* AMLAT.
- 9) Negara pihak yang diminta berdasarkan hukum nasional dapat melakukan penyelidikan, penyitaan dan mengantarkan beberapa

dokumen, rekaman atau berbagai hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dimintakan negara pihak peminta, dimana harus dilakukan proses pengamatan terlebih dahulu sampai pada proses penjagaan hingga dokumen tersebut dikirimkan. Pihak negara yang diminta harus sesegera mungkin mengabarkan hasil dari penyelidikan, penyitaan dan juga penjagaan hasil-hasil tersebut setelahnya berdasarkan apa yang diatur dalam *article 18 AMLAT*.

- 10) Terkait dengan penyelidikan dan proses identifikasi, Pihak Diminta sesuai dengan hukum nasionalnya, berupaya sebaik-baiknya untuk memastikan lokasi atau identitas seseorang yang disebutkan dalam permintaan dan yang cukup diyakini dalam wilayahnya sebagaimana yang telah diatur dalam *article 20 AMLAT*.
- 11) Negara pihak diminta berkewajiban berdasarkan ketentuan dalam *article 22 AMLAT*, sesuai dengan hukum nasionalnya, berupaya untuk menemukan, jejak, menahan, membekukan, menyita, atau merampas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Kekayaan yang dirampas atau disita sesuai pasal ini dapat diserahkan ke Pihak Peminta kecuali disepakati lain dalam setiap kasus tertentu.

Pada prakteknya, penggunaan yurisdiksi dari negara diminta dan perbedaan sistem hukum pidana yang diterapkan antar negara ASEAN menjadi faktor penghambat pelaksanaan AMLAT. Contohnya ada yang menganut sistem hukum kontinental seperti Indonesia, dan ada pula yang menerapkan sistem *Anglo Saxon*, seperti Malaysia dan Singapura. Perbedaan yang paling utama ialah sistem peradilan yang menganut *due process model* (DPM) yang lebih menitikberatkan pada perlindungan HAM bagi tersangka. Demikian pula ada yang menerapkan sistem *crime control model* (CCM) yakni menekankan efisiensi dan efektivitas peradilan pidana dengan berlandaskan pada asas praduga tak bersalah dan lebih menitikberatkan pada proses

yang lebih praktis (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I., 2012 : 38). Seringkali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, hal yang sama terjadi pula pada negara lain, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit. Sebagai contoh, Singapura yang mempunyai pedoman persyaratan sendiri bagi negara yang ingin mengajukan permintaan bantuan, sehingga banyak negara yang mengalami hambatan dalam pengajuan bantuan ke Singapura dikarenakan hal teknis pengajuan bantuan yang terlalu rumit. Di Singapura, memberlakukan sistem pengecekan atas permintaan bantuan dari pihak negara peminta terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama melalui kantor kejaksaan yang berwenang dan tahap kedua melalui menteri yang berwenang. Kedua pemeriksaan tersebut merupakan mandat dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Singapura sebelum permintaan bantuan diberikan (Chan Sek Keong CJ, 2008, 17). Selain itu, terkait ketentuan dalam *article 26* mengenai biaya atas segala proses bantuan timbal balik yang diberikan ditanggung oleh pihak negara yang diminta diatur dalam *section 29 part II MACMA* yang lebih menekankan pada sistem "*asset forfeiture*". Brunei Darussalam sendiri, di dalam pengaturan hukum nasional tentang MLA mengembangkan pengaturan mengenai penggunaan media elektronik seperti televisi sebagai sarana pemberian bantuan terkait pemberitahuan barang bukti yang dimintakan.

b. Kewajiban anggota ASEAN atas AMLAT

ASEAN terbentuk atas dasar kehendak dan kesepakatan dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara untuk melakukan kerjasama dalam tiap-tiap bidang tertentu dalam rangka mencapai tujuan bersama. Adapun hubungan yang terjadi antara kedaulatan negara-negara anggota ASEAN dengan ASEAN ialah mengkonversikan kedaulatan negara anggota ASEAN dengan membentuk dan menyepakati sebuah perjanjian internasional, dimana pihak-pihak terkait

meregulasikan ikatan tersebut sebagai konversi kekuatan mengikat mereka ke dalam organisasi dalam hal ini mengikatkan diri dalam ASEAN Charter (Barkin, J. Samuel, 2006 : 174). Dengan begitu menimbulkan penundukkan sebagian kedaulatan negara-negara anggota ASEAN terhadap ASEAN untuk melaksanakan setiap kewajiban sebagai negara anggota (*international-legal sovereignty*). Sehingga segala macam bentuk kegiatan yang bertujuan bagi kepentingan organisasi harus dilaksanakan selama kegiatan tersebut tidak melanggar kekuasaan dan kedaulatan negara dari suatu anggota organisasi sesuai dengan prinsip dasar yang tertuang dalam *article 2 ASEAN Charter*. Salah satu bentuk kewajiban anggota ASEAN adalah dengan mengembangkan efektifitas program-program yang telah dibentuk untuk mencapai tujuan utama ASEAN dalam bidang politik, keamanan, sosial, ekonomi dan budaya.

AMLAT merupakan salah satu program ASEAN dalam bidang keamanan terkait dengan kerjasama hubungan timbal balik dalam masalah pidana. Kewajiban anggota ASEAN terkait AMLAT adalah mempromosikan pemahaman dan apresiasi kepada pihak-pihak yang berkewajiban melaksanakannya berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini telah terbentuk kantor sekretariat AMLAT yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia sebagai badan sektoral yang mengurus persoalan yang diatur dalam AMLAT. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain :

- 1) Mendorong penyelenggaraan setidaknya kejadian per 2 tahun, termasuk konferensi akademik, lokakarya dan seminar. Saat ini untuk melaporkan hasil dari pelaksanaan AMLAT diadakan sebuah pertemuan yang dikenal dengan nama *Senior Officials on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (SOMLAT) yang diadakan setiap tahun, adapun kegiatan SOMLAT yang sudah terlaksana diantaranya : *1st Meeting of Senior Officials on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, diselenggarakan di Putrajaya-Malaysia, tanggal

11 - 13 Juni 2005; *2nd Meeting of Senior Officials on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, diselenggarakan di Malaysia, tanggal 16 sampai dengan 18 Januari 2006; *3rd Meeting of Senior Officials on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, diselenggarakan di Hanoi Vietnam, tanggal 18 - 19 September 2008; *4th Meeting of Senior Officials on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, diselenggarakan di Bandar Seri Begawan-Brunnei Darussalam, tanggal 3 - 4 Nopember 2009; *5th Meeting of Senior Officials on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, diselenggarakan di Putrajaya Malaysia, tanggal 2 - 4 Nopember 2010; *6th Meeting of Senior Officials on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, diselenggarakan di Bandung, Indonesia, tanggal 5 - 7 Nopember 2012. Terakhir dilaksanakan pada bulan Januari 2014 di Johor Baru, Malaysia (Kemlu, 2014: 3).

Adapun dari pertemuan SOMLAT terdiri dari dua rangkaian kegiatan yaitu, pertemuan panel dan penyelenggaraan *workshop*. Dalam pertemuan panel akan ada laporan dari *Secretariat for The Treaty* mengenai perkembangan terkait AMLAT serta penyampaian *Country Report* oleh negara-negara yang meratifikasi AMLAT (SOMLAT 4th , 2009 : 1). Penyelenggaraan *workshop on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legal Framework* dibagi menjadi 2 (dua) sesi, sesi pertama membahas tentang *Basis for Mutual Legal Assistance* dan sesi kedua membahas tentang *Barriers to Mutual Legal Assistance in Criminal Matters-Practical Issues*. Dalam *workshop* beberapa pihak negara peserta AMLAT memberikan presentasi dan diharapkan dapat menjadi sarana bertukar pikiran bagi negara-negara pihak peserta AMLAT (SOMLAT 4th , 2009 : 4). Dengan menyelenggarakan

pelaporan AMLAT secara berkala setiap 2 (dua) tahun dalam sekali maka diharapkan pelaksanaan AMLAT untuk kedepannya dapat lebih maksimal lagi karena masing-masing negara peserta telah memperbaiki kekurangan-kekurangan yang diketahui pada saat proses pelaporan pelaksanaan AMLAT.

- 2) Melakukan publikasi berkala tentang dinamika negara anggota ASEAN dalam melaksanakan isi perjanjian. Publikasi terkait dengan laporan berkala negara-negara anggota ASEAN sebagai peserta AMLAT yang berisi tentang jumlah permintaan bantuan timbal balik ke negara lain, jumlah negara yang meminta bantuan timbal balik ke negara itu, termasuk sistem pelaksanaan bantuan timbal balik yang dibuat dalam dokumen yang kemudian diserahkan kepada kantor sekretariat AMLAT yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia dan juga setiap negara dapat membuat sebuah blog atau situs untuk mempublikasi pelaksanaan AMLAT seperti halnya yang dilakukan oleh Brunei Darussalam yang membuat situs khusus yang berisi *summary of laws governing the MLAT*.
- 3) Mengintensifkan pertukaran pengalaman dan pelatihan program serupa untuk meningkatkan partisipasi dari negara lain di luar negara anggota ASEAN dan juga peningkatan kinerja pihak *central authority*. Dalam rangka peningkatan *capacity building*, maka dilakukan training yang tidak hanya terbatas pada *Central Authority* namun juga melibatkan pihak-pihak lain yang terkait dengan implementasi AMLAT (Kejaksaan, Deplu, dsb) (SOMLAT 4th, 2009 :

5). Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (*softskill*) para pihak yang terkait sehingga dalam praktek pelaksanaannya kerjasama MLA dapat berjalan lebih maksimal.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar kekuatan mengikat AMLAT bagi negara Anggota ASEAN adalah menurut ketentuan teori hukum alam dan juga teori hukum positif. Serta yang menjadi kewajiban negara peserta atas AMLAT mengacu pada ketentuan dalam *article 1, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22* AMLAT, dimana dalam prakteknya pelaksanaan kewajiban tersebut mendapat hambatan yang disebabkan oleh perbedaan yurisdiksi dan juga sistem hukum pidana pada tiap negara peserta sehingga pelaksanaan AMLAT belum maksimal sebagai mekanisme penegakan hukum atas kejahatan transnasional. Sedangkan yang menjadi kewajiban negara sebagai anggota ASEAN atas AMLAT dalam hal ini adalah dengan mengembangkan pelaksanaan AMLAT agar lebih maksimal antara lain dengan cara menyelenggarakan pertemuan pelaporan pelaksanaan AMLAT, melakukan publikasi berkala dalam melaksanakan isi perjanjian yang dilakukan oleh sekretariat AMLAT, serta mengintensifkan pertukaran pengalaman dan pelatihan program meningkatkan partisipasi dari negara lain di luar negara anggota ASEAN.

2. Saran

Berdasarkan simpulan maka seharusnya hal-hal yang menjadi hambatan didalam pelaksanaan AMLAT dapat diminimalisir dengan menyepakati beberapa ketentuan diantara negara yang bekerja sama (perjanjian bilateral) sehingga pelaksanaan kerjasama dapat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. 2009. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2012. *Central Authority dan Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*
- F. Sugeng Istanto. 2012. *Hukum Internasional*. Yogyakarta : Laksbang Grafika
- Interpol. 2005. *Kesepakatan Bersama AMMTC Ke-5 di Hanoi, Vietnam*. diakses dalam <http://www.interpol.go.id/id/uu-dan-hukum/kesepakatan-bersama-219kesepakatan-bersama-ammtc-ke-5-hanoi-vietnam-28-november-1-desember-2005>, pada Senin, 10 Maret 2014 Pukul 16.20 WIB.
- I Wayan Parthiana. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung : Mandar Maju
- Kementerian Luar Negeri. 2014. *Hasil Senior Official Meeting Mutual Legal Assistance Treaty*. Kementerian Luar Negeri
- Keong, Chan Sek. 2006. *In Conversations*. Republic of Singapore
- Ngearndee, Ponpol. 2010. *Mutual Legal Assistance dan Extradition in Thailand. Public Prosecutor, International Affairs Department, Office of the Attorney General, Thailand*
- Paku Jaya. 2012. *Memahami Asset Recovery dan Gate Keeper*. Jakarta : Gramedia
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Pitsuwan, Surin. 2010. *ASEAN Selayang Pandang*. Kementerian Luar Negeri.
- Samuel, J. Barkin. 2010. *Rethinking International Relationship Theory*. Cambridge University
- SOMLAT. 2009. *Hasil Senior Official Meeting Mutual Legal Assistance Treaty 4th*. Kementerian Luar Negeri.
- Starke, J.G .2010. *Pengantar Hukum Internasional Jilid 2*. Jakarta : Sinar Grafika
- Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Jakarta : Kencana